

ABSTRAK

Fadilah Syafitra, Nim. 2210050018, Perkawinan Dibawah Umur Serta Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan , Kabupaten Bandung.

UU NO 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1, Tahun 1974 tentang Usia perkawinan laki 19 tahun dan Perempuan 19 tahun . Tetapi terdapat 11,96 % perkawinan dibawah umur di Jawa barat beberapa diantaranya di Desa Mekar Manik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan 10 orang responden. Perkawinan di bawah umur berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Hukum , Faktor penyebab Terjadinya pernikahan dibawah umur dan Analisis Maqosid Syari'ah terhadap dampak keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dibawah umur Di Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Kerangka teori Penelitian ini yaitu Teori Pelaksanaan hukum, Penegakan Hukum dan Maqashid Syariah.

Metodologi Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode analisis deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. yaitu suatu metode yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian sesuai dengan tehnik penelitian. sumber data untuk mendapatkan atau menjawab dari rumusan masalah yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan pelaku kawin pernikahan dibawah umur, orang tua dan bapak KUA, dan sumber data sekunder dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses Pelaksanaan Hukum perkawinan dibawah umur Di Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tetapi Pada kenyataannya di Desa Mekar Manik masih banyak ditemukan para pelaku yang melakukan pernikahan dibawah umur (2) Faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur Di Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ada beberapa faktor : Pertama Faktor Budaya dan adat , faktor orang tua dan keluarga , faktor pendidikan, dan faktor Ekonomi , (3). Maqosid Syari'ah terhadap dampak keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dibawah umur Di Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. ditinjau melalui maqasahid al-syari'ah, tidak bisa dihukumkan secara umum, melainkan melihat secara pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina, pikiran lebih dewasa, mengurangi beban orang tua dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan pada perceraian, KDRT, dan perbedaan pendapat dalam pernikahan dibawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Oleh karena itu, setelah melihat dan mempertimbangkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari dari pernikahan dibawah umur di Desa Mekar Manik, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, maka penulis lebih menganjurkan untuk memahami, mengikuti dan mentaati undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci: pernikahan, dibawah Umur, Dampak, keharmonisan, keluarga